### PERAN NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI TIDAK MELIBATKAN NOTARIS



NAMA: BRILIAN AL AZHAR WIBOWO, S.H.

NPM : 19921006

**BKU**: **KENOTARIATAN** 

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2021



## PERAN NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI TIDAK MELIBATKAN NOTARIS

#### Oleh:

NAMA : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO, S.H.

NPM : 19921006

BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Pembimbing 2

Dr. Budi Untung, S.H., M.M

Yogyakarta, 8 Mei 2021

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



## PERAN NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI TIDAK MELIBATKAN NOTARIS

Oleh: : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO, S.H. : 19921006 NAMA NPM

BKU : KENOTA RIATA N

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, 3 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Pembimbing 2

Dr. Budi Untung, S.H..M.M

Anggota Penguji

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

iii

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

#### PERAN NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI TIDAK MELIBATKAN NOTARIS

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku:
- 2. Bahwa saya telah menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.



#### **HALAMAN MOTTO**

" Jangan Menjelaskan Dirimu Kepada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Membutuhkan Itu, dan Yang Membencimu Tidak Mempercayai Itu" **Ali Bin Abi Thalib** 

"Usaha dan Keberanian Tidak Cukup Tanpa Tujuan dan Arah Perencanaan"

John F. Kennedy

" Janganlah Kamu Bersikap Lemah dan Janganlah Pula Kamu Bersedih Hati, Padahal Kamulah Orang-Orang Yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman"

QS. Al Imran: 139

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada Ibu dan Ayah saya yang sampai sekarang ini selalu mendoakan saya, mendukung cita-cita saya, serta sebagai orang yang paling mendukung penuh untuk semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan.

Terima kasih Ibu dan Ayah atas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Karena tanpa dukungan dan doa kalian (Ibu dan Ayah) saya belum tentu bisa ada seperti sekarang ini.



#### KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Inayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "PERAN NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI TIDAK MELIBATKAN NOTARIS" disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca, walaupun tidak lepas dari segala doa dan usaha dengan kemampuan yang ada.

Penulis Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

 Bapak Ir. Haryadi Sobri Triwibowo dan Ibu Sri Karmila Wati, selaku kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan membiayai saya selama melakukan perkuliahan di Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia;

- 2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan dan saya sayangi;
- 3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan dan saya sayangi;
- 4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I saya yang dengan sagala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada saya sehingga Tesis ini telah saya buat;
- 5. Bapak Dr. Budi Untung, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing II saya yang dengan sagala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada saya sehingga Tesis ini telah saya buat;
- 6. Bapak Budi Perasetiyono, S.H., selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang Tesis yang saya buat sehingga Tesis ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat;
- 7. Bapak Derry Tandoyo, S.H., M.Kn., selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang Tesis yang saya buat sehingga Tesis ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat;
- 8. Ibu Muzia Amanda, S.H., M.Kn., selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk

- wawancara tentang Tesis yang saya buat sehingga Tesis ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat;
- 9. Bapak dan Ibu dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saya;
- 10. Semua Civitas Akademik Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu saya selama kegiatan perkuliahan mulai dari memberikan informasi jadwal kuliah dan lainnya;
- 11. Kakak saya yang saya sayangi dr. Farah Mila Oktavia, adik-adik saya yang saya sayangi Hanna Hanifah Harmila, S.E., Muhammad Aidil Quantum Wibowo, Sultan Rhynaldi Ponco Wibowo; serta sahabat-sahabat saya yang saya banggakan Fajar Rafiqy Reynaldi, S.H., Hanif M Ibrahim, S.H., Muhammad Rifqiansyah Ar-Rozzak, S.H., Bripda Reno Utama Putra;
- 12. Adik Mutia Khairunisa, S.H., yang selama ini telah menjadi bagian hidup saya, yang selalu mendoakan saya, serta memberikan semangat kepada saya untuk meraih cita-cita yang selama ini saya impikan;
- 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penyusunan Tesis ini.

Akhir kata semoga atas bantuannya baik moril maupun materil akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin

Wasalamu'alaikum Wr.Wb



#### **DAFTAR ISI**

#### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Orisinalitas Penelitian	
F. Kajian Pustaka	
1. Kajian Pustaka Tentang Perjanjian	
2. Kajian Pustaka Tentang Kewenangan	
3. Kajian Pustaka Tentang Pertanggungjaw	
4. Kedudukan dan Kewenangan Notaris Te	
Koperasi	•
Koperasi	

5.	Kajian Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum	
	Koperasi	29
6.	Kajian Pustaka Badan Hukum Koperasi	32
G. M	letode Penelitian	36
1.	Tipe Penelitian	36
2.	Objek Penelitian	37
3.	Subyek Penelitian	37
4.	Data	37
5.	Pendekatan Penelitian	37
6.	Teknik Pengumpulan Data	38
7.	Analisis Data	38
BAB II		39
KEWEN.	ANGAN JABATAN NOTARIS TERHADAP BADAN HUKU	JΜ
KOPERA	ASI	39
A. TI	INJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI JABATA	۱N
NO	OTARIS	39
1.	Kewenangan Notaris	41
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BAB II KEWENA A. TI NO 1. 2. 3. 4. B. TI 1.	Tipe Penelitian	36 37 37 38 38 39 41 45 47 48 49

3. Syarat-Syarat Badan Hukum 54
4. Kedudukan Badan Hukum 56
C. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM KOPERASI
57
1. Koperasi Sebagai Badan Hukum 57
2. Pendirian Koperasi 60
3. Hubungan Hukum Anggota Koperasi 62
4. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 63
5. Perangkat/Organisasi Koperasi 64
BAB III 67
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN
KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI
TIDAK MELIBATKAN PERAN NOTARIS 67
A. Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi 67
B. Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Peran
Notaris 82
BAB IV 89
PENUTUP 89
A. Simpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA

#### **ABSTRAK**

Salah satu aspek yang dinilai penting dan wajib dipatuhi oleh semua badan hukum terutama badan hukum Koperasi adalah aspek legalitas yang mengatur mengenai kepatuhan untuk melaksanakan agar badan hukum Koperasi patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satunya ketidakpatuhan pendiri Koperasi adalah tidak melibatkan pendirian Koperasi kepada Notaris sebagai pembuat akta Koperasi. Permasalahan yang ditulis oleh penulis adalah apa peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan bagaimana akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris. Hasil penelitian Tesis ini menunjukkan peran Notaris dalam pendirian akta Koperasi Notaris tidak sebatas memformulasikan keinginan pendiri Koperasi, tetapi Notaris wajib mendaftarkan nama Koperasi secara online single submission untuk mendapatkan SK Badan Hukum, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan badan hukum Koperasi. Notaris memiliki tanggungjawab terkait pendirian Akta Koperasi yang mana tanggungjawab tersebut sebatas kebenaran formil. Akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris, Koperasi tersebut tidak memperoleh status sebagai badan hukum sehingga Koperasi dalam kegiatan operasionalnya tidak diakui secara hukum. Simpulan dalam penelitian ini yaitu peran Notaris dalam pendirian Koperasi bahwa Notaris memformulasikan kehendak para penghadap yang telah memberikan pernyataan kepada Notaris kemudian dibuatkan ke dalam bentuk akta notariil, Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran nama Koperasi untuk mendapatkan SK Badan Hukum, memberikan penyuluhan hukum, berperan sebagai Konsultan dan Penasehat hukum diluar pengadilan terkait dengan pendirian Koperasi. Notaris memiliki tanggungjawab pendirian Akta Koperasi yang mana tanggungjawab tersebut sebatas kebenaran formil. Pendirian Koperasi wajib melibatkan peran Notaris dan Anggota Koperasi untuk menjadikan Koperasi tersebut sebagai badan hukum. Koperasi tidak mendapatkan status badan hukum apabila mendirikan Koperasi tidak melibatkan peran Notaris untuk dibuatkannya akta pendirian dan pendirian Koperasi tidak melibatkan Anggota Koperasi dalam mendirikan badan hukum Koperasi.

Kata Kunci: Notaris, Peran dan Tanggungjawab, Akibat Hukum, Koperasi, Akta Koperasi.

#### **ABSTRACT**

One aspect that is considered important and must be obeyed by all legal entities, especially the Cooperative Legal Entity is a legal aspect that regulates compliance to implement so that cooperative legal entities are obedient to laws and regulations. One of them is the non-compliance of the cooperative founder is not involving the establishment of cooperatives to the notary as a cooperative deed maker. The problem written by the author is about the role and responsibility of the notary in the establishment of cooperatives and how the law is due to the establishment of cooperatives does not involve the role of the notary. The results of this thesis shows the role of the notary in the establishment of Notary Cooperative Deeds is not limited to formulate the desire of cooperative founders but the notary must register the name of the cooperative by online single submission to get the legal entity's decree, providing education, providing counseling relating to the cooperstive legal entity, the notary has responsibility related to the establishment of the Cooperative Deed where the responsibility is limited to the truth formil. As a result of the law if the establishment of cooperatives does not involve the role of the notary, the cooperative does not obtain status as a legal entity so that cooperatives in operational activities are not legally recognized. Conclusion in this study, the role of the notary in the establishment of a cooperative that the notary formulated the will of the goods that had given a statement to the notary then made it into the form of a Notariil deed, the notary had an obligation to register the cooperative name to get a legal entity's decree, giving legal counseling, acting as a consultant and legal advisors outside the court are related to the establishment of cooperatives. Notary has the responsibility of the establishment of a cooperative deed where the responsibility is limited to formal truth. The establishment of cooperatives must involve the role of the notary and cooperative members to make the cooperative a legal entity. The cooperative did not get the status of the legal entity because establishing a cooperative did not involve the role of the notary to the certificate of establishment and the establishment of cooperatives did not involve cooperative members in establishing a cooperative legal entity.

Keywords: Notary, Roles and Responsibilities, Legal Consequences, Cooperatives, Cooperative Deed

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Badan hukum Koperasi dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri badan hukum tersebut terdapat kasus yang dapat merugikan Koperasi bersangkutan, yang mana permasalahan terletak pada akibat melakukan suatu bentuk kelalaian bahkan disengaja yang dilakukan oleh para pendiri Koperasi. Salah satu aspek yang dinilai penting dan wajib dipatuhi oleh semua badan hukum terutama badan hukum Koperasi adalah aspek legalitas yang mengatur mengenai kepatuhan untuk melaksanakan agar badan hukum Koperasi patuh terhadap peraturan perundangundangan. Salah satunya ketidakpatuhan pendiri badan hukum Koperasi adalah tidak melibatkan pendirian Koperasi kepada Notaris sebagai pembuat akta Koperasi.

Diperlukan peran seorang pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan legalitas pendirian Koperasi, yang mana peran tersebut tidak hanya sebatas membuat akta pendirian Koperasi tetapi peran yang lain dibutuhkan untuk membantu para pendiri badan hukum Koperasi melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan tentang perkoperasian atau meminimalisir angka badan hukum Koperasi yang tidak melaksanakan pembuatan akta pendirian kepada Notaris, dengan cara menyadari para pendiri Koperasi untuk memperhatikan prosedur pembuatan akta pendirian Koperasi serta mematuhi mengenai ketentuan-

ketentuan yang telah ditentukan oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa:

"Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang."

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa:

"perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi."

Menurut ketentuan-ketentuan diatas bahwa akta pendirian Koperasi merupakan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta koperasi dan mempunyai tugas-tugas pokok yang mana tugas tersebut harus berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) diatas.

Akta Pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Untuk menjalankan pelaksanaannya sebagai pejabat umum. Seyogyanya Notaris wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian mengenai

pembuatan akta, termasuk akta pendirian badan hukum koperasi hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat Notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan akibat hukum. Dengan adanya akibat hukum maka menimbulkan suatu tanggungjawab baik itu dapat ditujukan kepada para pihak yang menghadap maupun Notaris itu sendiri. Dalam lingkup hukum keperdataan, bahwa pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris. Akta otentik tersebut memiliki 3 (tiga) unsur yang pertama akta yang dibuat/yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kedua dibuat oleh/dihadapan pegawai notaris yang berwenang, dan yang ketiga ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pendirian badan hukum Koperasi salah satunya undang-undang perkoperasian bahwa Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta pendirian Koperasi terhadap pihak yang ingin mendirikan badan hukum tersebut. Yang mana sebelumnya telah diadakan terlebih dahulu pembentukan Koperasi oleh para pendiri Koperasi termasuk di dalamnya struktur-struktur organ para pengurus Koperasi. Notaris diwajibkan untuk mengerti dan memahami bidang badan hukum khususnya badan hukum Koperasi. Penggunaan akta otentik terkait dengan akta pendirian Koperasi sering dipandang sebelah mata oleh para pihak yang memiliki akta atau bahkan sama sekali belum memiliki akta pendirian saat pembentukan Koperasi didirikan terutama bagi pihak yang menduduki sebagai pengurus Koperasi, salah satunya dapat menimbulkan akibat hukum yang mana para pihak tidak melibatkan pejabat umum Notaris dalam pendirian badan hukum Koperasi.

Keberadaan akta otentik dalam badan hukum dirasa penting sebagai suatu kekuatan hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan operasionalnya khususnya Koperasi di Indonesia. Tidak semua elemen masyarakat dapat mengerti bahwa penggunaan akta otentik dapat melindungi mereka dari tuntutan yang diberikan pihak yang berwenang. Ditetapkannya Notaris sebagai pembuat Akta Pendirian Koperasi, maka Notaris dituntut dapat menjalankan peranannya secara profesional sebagai pejabat umum sesuai peraturan yang berlaku. Dengan munculnya suatu bentuk permasalahan yang terjadi mengenai peran dan tanggungjawab Notaris terhadap pendiirian Koperasi serta apabila pendirian Koperasi tersebut tidak melibatkan peran Notaris sebagai pejabat yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk membuat akta Koperasi. Maka perlu adanya jawaban untuk menjawab permasalahan tersebut sejauh mana peran Notaris dalam melakukan tugasnya kepada para pihak/klien yang datang kepada Notaris dalam pembuatan akta Koperasi yang membuat para pengurus Koperasi tidak patuh dengan isi akta pendirian Koperasi. Apakah Notaris tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau justru sebaliknya menyalahi aturanaturan yang ada yang membuat adanya unsur kelalaian atau disengaja yang dilakukan oleh Notaris sehingga menimbulkan adanya tanggungjawab bagi Notaris. Permasalahan ini yang akan dibahas oleh penulis untuk menjawab dalam permasalahan pertama.

Permasalahan lain yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya akibat hukumnya yang ditimbulkan apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris., pengurus badan hukum Koperasi memiliki

tanggungjawab terhadap semua kegiatan Koperasi yang dilaksanakan termasuk adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan tidak melibatkan Notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi.

Penulis tertarik mengangkat persoalan hukum tersebut yang berjudul Peran Notaris Terhadap Akta Pendirian Koperasi dan Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Notaris. Karena merupakan bagian dari bidang Hukum Kenotariatan yang nantinya akan menjawab persoalan hukum di lapangan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokokpokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apa peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi?
- 2. Bagaimana akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris?

#### C. Tujuan Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, adapun tujuan penelitian dari penulis diantaranya:

- 1. Untuk mengkaji peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi.
- Untuk menganalisis akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktiknya, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan meningkatkan pemahaman masyarakat secara luas pada umumnya tentang pelaksanaan akta pendirian koperasi.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu penelitian yang tujuannya untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya yang mana penelitian yang dilakukan sekarang untuk mengkaji dan menganalisis dua permasalahan utama diantaranya mengkaji peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan menganalisis akibat hukumnya apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris. Untuk menghindari adanya duplikasi maka berikut ini disampaikan hasil penelusuran terkait penelitian yang akan dilaksanakan penulis akan membedakan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang berbeda dengan sebelumnya berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya yang akan penulis bandingkan termasuk perbedaan-perbedaannya:

- Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, Tahun 2017, dengan judul "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi" dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana peranan Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi?
  - b. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut?

Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan secara yuridis normatif, sedangkan penelitian yang digunakan oleh oleh penulis yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menganalisis peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni tidak menyinggung persoalan tersebut.
- 2. Asrini Juniati Gultom, Tahun 2015, dengan judul "Pembubaran Koperasi Yang Tidak Menjalankan Rapat Anggota Tahunan Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru", dengan rumusan masalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru terhadap pembubaran koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di kota pekanbaru?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di Kota Pekanbaru?

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengkaji secara umum peran notaris terhadap pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris. dan terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas yang dilakukan di Kota Pekanbaru dan tidak menjelaskan sengaja umum dan ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- b) Penelitian penulis akan menitik beratkan gambaran peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi, dan akibat hukum apabila Koperasi tidak melibatkan peran Notaris
- c) Perbedaan yang lainnya antara penulis dengan saudari Asrini Juniati Gultom adalah bahwa penulis akan memaparkan peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris sehingga penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain.

- 3. Resliaty Rachim, Zulkifli, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tahun 2017, dengan judul "Tinjauan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada Koperasi di Kalimantan Timur Tahun 2017", dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana gambaran koperasi yang dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan di Kalimantan Timur?
  - b. Apakah masalah utama koperasi tidak melaksanaan Rapat Anggota Tahunan?
  - c. Bagaimanakah langkah yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan?

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah:

- a) Bahwa penulis dalam melakukan penelitian ini akan menerangkan secara detail mengenai peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi yang berada di wilayah Kota Pontianak, akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Resliaty Rachim dan Zulkifli
- b) Perbedaan berikutnya adalah penulis akan mencoba memfokuskan peran dan tanggungjawab Notaris terhadap pendirian Koperasi dan akibat hukumnya apabila Koperasi tidak melibatkan peran Notaris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Resliaty Rachim dan Zulkifli

- tidak menyebutkan dalam rumusan masalahnya terkait akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris..
- c) Perbedaan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Resliaty Rachim dan Zulkifli yang tidak menyebutkan peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi.
- 4. Safitri Handayani, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2007, dengan judul "Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Notaris Dan Akibat Penolakan Pengesahan Oleh Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah", dengan rumusan masalah:
  - a. Apakah akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah?
  - b. Bagaimana akibat hukum bagi Koperasi bila akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris tidak disahkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Tengah?
  - c. Apa akibat hukum bagi koperasi bila akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris tidak dimintakan pengesahan kepada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah?

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah:

a) Bahwa penulis menganalisa peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh saudari Safitri Handayani yang tidak mencantumkan dalam permasalahannya mengenai peran dan

- tanggungjawab Notaris tentang kaitannya dalam pendirian Koperasi dan akbat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.
- b) Perbedaan dengan saudari Safitri Handayani berikutnya dalam penelitiannya tidak mempermasalahkan pendirian Koperasi terkait yang tidak melibatkan peran Notaris dan tanggungjawab Notaris terhadap pendirian Koperasi serta akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris. Sehingga penulis yakin penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Safitri Handayani.
- c) Perbedaan terakhir berikutnya penelitian yang dilakukan saudari Safitri Handayani terdapat perbedaan salah satunya penelitian tersebut tidak membahas mengenai peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi. Yang mana penulis menemukan perbedaan dengan saudari Safitri Handayani yang tidak mengkaji akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.
- 5. Nasrizal, Universitas Diponegoro, Tahun 2005, Dengan Judul "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Di Kabupaten Kebumen", dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana Peran Notaris sebagai pembuat akta Koperasi?
  - b. Bagaimana upaya Notaris agar tidak keliru/salah dalam membuat akta Koperasi?

c. Bagaimana tanggungjawab Notaris pembuat akta Koperasi terhadap akta-akta Koperasi yang keliru dibuatnya?

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah

- a) Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara Nisrizal dilakukan di Kota Kebumen yang mana Narasumber yang dipilih Notaris Pembuat Akta Koperasi berada di wilayah Kota Kebumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Narasumber yang dipilih yakni Notaris Pembuat Akta Koperasi berada di wilayah Kota Pontianak penulis berkeyakinan bahwa setiap Narasumber memiliki argument atau pendapat, pandangan hukum yang berbeda di setiap daerah terkait peran Notaris dalam pembuatan akta Koperasi.
- b) Perbedaan berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisrizal tidak menyinggung tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan Notaris dalam rumusan masalah penelitiannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan Notaris.

#### F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini memuat deskripsi tentang kajian-kajian atau telaah pustaka relevan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan kajian-kajian hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang penulis ambil sebagai bahan penelitian dalam tesis ini. Untuk

memperdalam dalam menjawab permasalahan hukum penulis menggunakan kajian hukum pertanggungjawaban badan hukum Koperasi, kedudukan dan kewenangan Notaris terhadap badan hukum Koperasi, kajian hukum pertanggungjawaban, kajian hukum tentang pengawasan, dan kajian badan hukum Koperasi:

#### 1. Kajian Pustaka Tentang Perjanjian

Penggunaan kajian pustaka perjanjian dalam penelitian ini merupakan adanya korelasi dan relevansi antara Notaris dengan para pihak/klien yakni pengurus Koperasi. Sebelum Notaris membuat/menerbitkan akta pendirian Koperasi terlebih dahulu Notaris dan klien melakukan suatu bentuk perjanjian yang kemudian kedua belah pihak telah sepakat untuk dibuatkannya akta pendirian Koperasi. Dengan adanya perbuatan hukum yakni terdapat unsur perjanjian antara Notaris dan pendiri Koperasi maka dengan menggunakan kajian pustaka perjanjian dapat membantu penulis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut merupakan kajian pustaka yang digunakan oleh penulis:

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya".<sup>1</sup>

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkoms*t (Belanda) atau *contract* (inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian

.

Subekti, "Hukum Perjanjian", (Jakarta: Intermassa, 1987), hlm.11.

perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : "Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

Penjelasan mengenai dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang berbunyi:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).<sup>3</sup>

#### 2. Kajian Pustaka Tentang Kewenangan

Penggunaan kajian pustaka kewenangan dalam penelitian ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan peran atau kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta otentik, selain itu kewenangan Notaris mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang

Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 161.

R. Soeroso, "Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Berikut merupakan kajian pustaka kewenangan yang digunakan oleh penulis:

Istilah kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannnya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan—aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik".<sup>4</sup>

"Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang – Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas,

\_

Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan".<sup>5</sup>

Public Notary is granted an authority by the state to make authentic deeds.<sup>6</sup>

Pursuant to the authority, if the notary has taken action beyond its authority, the deed made by the notary is not legally binding or unenforceable (non-executable), And the parties or those who feel harmed by a notary action acting outside of his authority as a notary public can be sued in a civil state cour.<sup>7</sup>

"Notaris diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik. Sesuai dengan kewenangannya, jika Notaris telah melakukan tindakan diluar kewenangannya maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang bertindak di luar kewenangannya. sebagai Notaris dapat dituntut di Pengadilan Negeri".

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa "Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu

Deviana Yuanitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers*, Sriwijaya *Law Review*, Volume 1 Issue 2, Juli 2017, hlm 179.

16

Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000. hlm.

Arief Rahman Mahmoud, Sudarsono, Abdul Rachmad Budiono, Imam Koeswahyono, "Reformulation Of Notary Authority As a General Officer Of The Authentic Deed", Journal of Arts and Humanities, Volume 9 Issue 7, 2020, hlm 2.

kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan teori kewenangan, setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 2 sumber, yaitu atribusi dan pelimpahan.<sup>9</sup>

- a. Atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
- b. Pelimpahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangundangan.
  - Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan)

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

.

Philipus M. Hadjon, 2001, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", (Yogyakarta: Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Pres, 2001), hlm. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia", Jurnal JIPPK, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 137.

Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, "Kewenangan Notaris Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Lex Privatum, Volume 6 Nomor 6, Agustus 2018, hlm. 87.

Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak bertabrakan. Jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan di luar wewenang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Philipus M. Hadjon ada istilah kewenangan dan wewenang sejajar dengan istilah hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu *bevoegdheid*. Ada sedikit perbedaan antara ketiga istilah tersebut Perbedaannya terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat. Dalam hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>11</sup>

Menurut Bagir Manan yang dikutip dari buku Ridwan HR tentang Hukum Administrasi Negara, Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban. Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu artibusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Delegasi tersebut definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan;
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegans berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

18

Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", Jurnal Hukum Respublica, Volume 16 Nomor 2, 2007, hlm. 207.

Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 99-104.

e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris.<sup>13</sup>

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Habib Adjie, "Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)", (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Seperti diketahui dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan kewenangan umum/utama notaris didapat batasan melaksanakan kewenangan tersebut. Menurut Habib Adjie batasan dimaksud adalah sepanjang pelaksanaan kewenangan notaris itu.<sup>14</sup>

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Menyangkut pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak;
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuiat ataun dikehjendaki oleh yang berkepentingan;

Mengenai ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah

20

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, "Repertorium", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 5 Mei 2016, hlm. 6.

jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Pejabat Lelang Kelas II, Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dan Notaris Pasar Modal.

Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat.<sup>15</sup>

- 1. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau kewenangan tersebut tentang objek apa.
- 2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional
- 3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut menurut Sjaifurrachman dapat disumpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada

Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik", Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4 Desember 2017, hlm. 8.

pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. 16

## 3. Kajian Pustaka Tentang Pertanggungjawaban

Penggunaan kajian pustaka pertanggungjawaban dalam penelitian ini adanya keterkaitannya dengan Notaris dan pengurus Koperasi. Penulis menggunakan teori ini karena teori pertanggungjawaban dinilai tepat oleh penulis mengenai bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak baik perseorangan atau badan hukum. Kajian pustaka ini dapat memberikan penjelasan khususnya apabila pihak perseorangan (Notaris) atau badan hukum Koperasi dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Berikut kajian pustaka pertanggungjawaban yang digunakan oleh penulis:

Pertanggungjawaban menurut R. Wirjono Prodjodikoro, adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab III Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undangundang. Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: "tiap perbuatan melanggar

Sjaifurrachman, "Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta", (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63.

hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". <sup>17</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>18</sup>

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:<sup>19</sup>

a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya Dan A.A Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya", Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 113-114

Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 166

Putu Vera Purnama Diana, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas 2017, hlm. 131

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbukan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan;

The responsibility of a notary professional to society must also respect the rights of others and not do acts that harm the public interest.<sup>20</sup> In the making of the authentic deed, notary must be responsible if the deed is made there are elements of deed against both intentional and unlawful negligence. Conversely, if the element of action against the law is caused by the parties, then throughout the notary to implement its authority in accordance with statutory regulations, then the notary is not able to be asked In response, because the notary only records what the parties convey to be poured into the deed.<sup>21</sup>

"Notaris bertanggungjawab secara profesional kepada masyarakat juga harus menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab jika akta tersebut dibuat ada unsur akta melawan baik kelalaian yang

I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini and I Nyoman Alit Puspadma, *Notary Responsibilities On The Making Of Deed With Double Number*, Jurnal Notariil, Volume 5, Number 1, Mei 2020, hlm. 40.

Chandra Kurniawan Setyabudi, "Notary Professional Legal and Ethical Liability for Deed Reading Obligations Made by Notaries", Journal Authentica, Volume 2 Issue 1, August 2019, hlm. 82.

disengaja maupun yang melanggar hukum. Sebaliknya jika unsur tindakan melawan hukum disebabkan oleh para pihak, kemudian di seluruh Notaris untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan undang-undang peraturan, maka notaris tidak mampu ditanyakan Sebagai tanggapan, karena notaris hanya mencatat apa yang para pihak sampaikan dituangkan ke dalam akta"

The notary's primary function is to be a witness to the identity, the comprehension, and the intent of a person who is signing a document, taking an oath, or acknowledging a signature which means that one of the notary's greatest responsibilities is to be able to truthfully testify that the notary did, in fact, witness the act he or she claimed to have notarized. In other words, the person whose signature, oath, or acknowledgment is being notarized must personally appear before the notary at the time the act takes place.<sup>22</sup>

"Fungsi utama Notaris adalah menjadi saksi identitas para pihak, pemahaman, dan maksud seseorang adalah menandatangani dokumen, mengucapkan sumpah, atau mengakui tanda tangan yang artinya salah satu yang terhebat dari notaris tanggung jawabnya adalah untuk dapat memberikan kesaksian yang jujur bahwa Notaris menyaksikan tindakan yang diklaimnya telah diaktakan. Dengan kata lain, orang yang tanda tangan, sumpah, atau pengakuannya sedang diaktakan wajib secara pribadi hadir di hadapan Notaris pada saat akta tersebut berlangsung."

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pejabat umum (*openbaar* 

Idaho Notary Public Handbook, "Notary Public", Idaho Secretary Of State, Revised 2020, Pages 2

ambtenaar) notaris berwenang membuat dan mempertanggungjawabkan akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Secara aktif diartikan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan secara pasif diartikan tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.<sup>23</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, vaitu:<sup>24</sup>

- Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
- 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai

Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (*Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds*), Jurnal Penelitian Hukum, Volume 19 Nomor 2, tahun 2019, hlm. 174

M.Luthfan Hadi Darus, "Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris", (Yogyakarta: UII Pres, 2017), hlm. 50-51.

- ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
- 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*) yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;
- 4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeur*;
- 5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:<sup>25</sup>

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Chidir Ali, "*Badan Hukum*", (Bandung: PT Alumni, 1999), hlm. 51.

- 2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend);
- 3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

# 4. Kedudukan dan Kewenangan Notaris Terhadap Badan Hukum Koperasi

Pendirian Koperasi secara hukum wajib dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Kedudukan Notaris serta kewenangan Notaris terhadap badan usaha Koperasi hingga saat ini masih tercantum dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98 /Kep/M.KUKM/IX/2004. Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Artinya, relevansi antara Notaris dan Koperasi belum berakhir, sampai ada peraturan terbaru yang mengatur bahwa pendirian Koperasi tidak dibuat/dilakukan oleh Notaris.

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya.<sup>26</sup>

Notaris Pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi pembuatan:<sup>27</sup>

- a. Akta Pendirian Koperasi;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

# 5. Kajian Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori pertanggungjawaban, yaitu teori pertanggungjawaban secara umum dan teori pertanggungjawaban secara khusus, yang dimaksud dengan teori pertanggungjawaban khusus adalah teori pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi. Untuk teori pertanggungjawaban khusus penulis akan menghubungkan dengan tanggungjawab pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Sehingga teori ini memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, dan diperlukan adanya teori yang lebih khusus untuk

Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, "Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung", Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 782-783

Ibid, hlm. 783

memberi gambaran mengenai pertanggungjawaban kepada pengurus Koperasi. Berikut teori pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi yang digunakan oleh penulis:

Menurut Wirjono Prodjodikoro ada perkumpulan yang berbadan hukum dan banyak yang tidak berstatus badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan mengggugat di depan hakim.<sup>28</sup>

Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus. Badan hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis dengan pihak ketiga. Badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum, sehingga pada dasarnya badan hukum dapat bertanggung jawab dalam hal perbuatan melawan hukum, sama kedudukannya dengan manusia sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum dari badan hukum memiliki mekanisme pelaksanaan tindakan melalui perantara pengurus.

Sebagai subyek hukum mandiri, Koperasi sebagai badan hukum dimungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berkaitannya dengan teori pertanggungjawaban bahwa badan hukum dapat melakukan tanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Terdapat

\_

Salma Indah Putri, Tarsisius Murwardji, dan Kilkoda Agus Saleh, "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Apabila Terjadi Kredit Macet Dari Anggota Koperasi Dalam Linkage Program Pola Channeling Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi", Jurnal Hermeneutika, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 44

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 44

beberapa teori yang dikenal dalam pertanggungjawaban badan hukum. Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian); dan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian menimbulkan model pertanggungjawaban hukum yakni:<sup>31</sup>

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata; dan
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal
   1367 KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Selanjutnya menurut Pasal 1367 ayat (3) yang berbunyi "majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah

*Ibid*, hlm. 44

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 44

bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

Akan tetapi ada pengecualian atau batasan terhadap pertanggungjawaban tersebut terhadap orang-orang yang secara tegas disebutkan dalam KUHPerdata, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi: "tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu."

# 6. Kajian Pustaka Badan Hukum Koperasi

Penggunaan kajian pustaka badan hukum Koperasi oleh penulis dalam penelitian ini terdapat adanya relevansi dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu ada kaitannya dengan Koperasi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai macam Koperasi yang memiliki tujuan, visi dan misi berbeda. Diperlukan kajian umum yang menjelaskan dan memberikan pendapat hukum mengenai Koperasi itu sendiri. Hubungan kajian umum ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis bukan hanya sebatas sebagai pandangan hukum atau definisi-definisi tentang Koperasi, tetapi kajian umum ini sebagian acuan dalam membangun sebuah badan hukum, terutama badan hukum koperasi yang mana terdiri dari para anggota Koperasi atau pengurus Koperasi. Berikut kajian pustaka badan hukum Koperasi yang digunakan oleh penulis:

Koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan

keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. Pengertian lain dari koperasi adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang perseorangan yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Sebagai wadah kumpulan usaha sejenis yang memiliki kepentingan yang sama baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang penuh dengan nilai-nilai universal yang merupakan kekuatan dasar membangun modal sosial. 33

Untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggota koperasi, maka muncul berbagai jenis koperasi diantaranya: <sup>34</sup>

- a. Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.
- b. Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya.
- c. Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

Muslimin Nasution, "Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional", (Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian, 2008), hlm. 6.

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyati, "*Dinamika Koperasi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1-2

Bernhard Limbong, "*Pengusaha Koperasi*", (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010), hlm. 75-76.

- d. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.
- e. Koperasi *single purpose* dan *multi purpose*. Koperasi *single purposes* adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya koperasi kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Sedangkan koperasi multi purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain

Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori Fiksi

Teori fiksi atau suatu perumpamaan berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu perumpamaan saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi dianggap seolah-olah dapat bertindak sebagai seorang manusia.

Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, "*Hukum Koperasi Indoensia*", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 19.

Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia", (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), hlm. 45.

### b. Teori Organ atau Teori Realis

Teori ini juga disebut sebagai teori *realis*. Tokoh aliran ini adalah Otto Von Geirke. Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus komisaris dan rapat anggota. Badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dari seorang manusia,dimana manusia bertndak dengan alat-alatnya yaitu organnya begitu juga badan hukum bertindak dengan alat-alatnya berupa rapat anggota atau ketuanya dari badan hukum.<sup>37</sup>

#### c. Teori Pemilikan Bersama

Teori Pemilikan Bersama Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol (dikemukakan dalam bukunya: *Traite Elemenaire de Droit Civil*, 1928). Menurut teori ini, badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang menyebabkan hak dan kewajiban badan hukum tersebut pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Jadi, sebenarnya badan hukum itu hanya konstruksi yuridis belaka. unsur-unsur badan hukum, antara lain:<sup>38</sup>

- Perkumpulan orang (organisasi) maksudnya adalah adanya Pekumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang;
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubunganhubungan hukum (rechtsbetrekking);

\_

R.Alir Dush, "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf", (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 26

Chidir Ali, *Op Cit*, hlm. 21

- Mempunyai harta kekayaan tersendiri yaitu pemisahan kekayaan antara badann hukum dengan anggotanya.;
- 4) Mempunyai pengurus yaitu adanya organisasi yang teratur;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban maksudnya adalah adanya tujuan yang hendak dicapai dan adanya kewajiban yang harus di patuhi;
- 6) Dapat menggugat atau di gugat di depan pengadilan maksudnya adalah adanya akibat hukum apabila tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.<sup>39</sup> Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interprestasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus atau penelitian hukum.<sup>40</sup> Yang mana penelitian ini akan mengkaji khususnya tentang peran dan tanggungjawab Notaris dalam pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.

Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation*), Jurnal *Recht Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm 18-19

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

# 2. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pendirian Koperasi Dan Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Peran Notaris.

### 3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah:

Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak;

#### 4. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dalam penelitian di lapangan.

Data sekunder adalah data yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran dan tanggungjawab Notaris terhadap pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris serta hasil wawancara dengan narasumber.

### 5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung meninjau obyeknya yakni untuk mengetahui peran dan tanggungjawab Notaris terhadap pendirian Koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara terbuka dan mendalam dengan responden atau narasumber dalam penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah menggunakan metode studi pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka dengan pengumpulan buku-buku atau referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan analisis secara yuridis kualitatif yaitu penulis dalam melakukan penelitian menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian penulis menganalisa suatu kejadian sosial yang dinyatakan berdasarkan narasumber baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat di jelaskan masalah yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian lapangan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan serta disajikan secara diskriptif yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menuturkan, menggambarkan, yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang dapat memaparkan permasalahan terkait peran dan tanggungjawab Notaris terhadap akta pendirian koperasi dan akibat hukum apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan peran Notaris.

### **BAB II**

# **KEWENANGAN JABATAN NOTARIS**

#### TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI

# A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.<sup>42</sup>

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan "embel-embel" lain, misalnya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

39

Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 40.

98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. 43

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>44</sup>

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandate. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan

\_

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14

wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.<sup>45</sup>

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga *legislate*, tapi wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 46

#### 1. Kewenangan Notaris

Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 dari ayat (1) hingga dengan ayat (3) UUJN, diantaranya adalah:

#### a. Kewenangan Umum Notaris;

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

\_

M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 22

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 23

dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>47</sup>

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:<sup>48</sup>

- a) Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- b) Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang. Sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

## b. Kewenangan Khusus Notaris;

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:<sup>49</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 24-25

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang mamuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- g) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat

- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam membuat akta in originali dapat dibuat lebih dari satu rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:<sup>50</sup>
- a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b) Penawaran pembayaran tunai;
- c) Proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) Akta kuasa;

49

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 25

### e) Keterangan kepemilikan; atau

## f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 15 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.<sup>51</sup>

# c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. <sup>52</sup>

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik semakin meningkatknya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin membuat, masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Kewenangan seperti

\_

Ibid, hlm, 26

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 26

ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.<sup>53</sup>

# 2. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights* and obligations of a notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechten en plichten van notarissen, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) recht (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepkan sebagai:<sup>54</sup>

"kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menurut sesuatu".55

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responbility* (bahasa Inggris), atau *verplichting* (Belanda) dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi:<sup>56</sup>

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 26

M. Salim HS, "Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 42-43

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 43-44

- d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2
   (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatanganinya pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m) Menerima magang calon Notaris; dan
- n) Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.

### 3. Akta Notaris

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu:

- a) Akta yang dibuat oleh Notaris atau disebut Akta Relaas atau Berita Acara;
- Akta yang dibuat di hadapan Notaris atau disebut dengan Akta Pihak atau Akta Partij.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta *Relaas* akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta *Relaas* ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau di dengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. <sup>57</sup>

-

Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 45

Dan Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.<sup>58</sup>

### 4. Ciri dan Fungsi Akta Otentik

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut;

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 45

M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 32

- d) Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Fungsi dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang ada hal atau peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal tersebut untuk membedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa fungsi dari pada akta itu adalah:

- a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga hal tersebut merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
- b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jadi jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

### B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

## 1. Istilah Badan Hukum

Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtpersoon*.

-

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 34

Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum dan sebagainya.<sup>61</sup>

Dalam B.W Indonesia atau KUHPerdata tidak dapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap. Juga tidak dijumpai kata rechtspersoon itu dalam BAB IX Buku III KUHPerdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum istilah lain untuk *rechtspersoonlijkheid* dalam bahasa inggris: *legal personality*. 62

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda. Yang menjadi penting bagi pergaulan ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.<sup>63</sup>

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

6

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Chidir Ali, "Badan Hukum", (Bandung:Alumni, 1987), hlm. 14

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 18

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>64</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggungjawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. 65

Dari pendapat-pendapat diatas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:<sup>66</sup>

- a) Perkumpulan orang (organisasi);
- b) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubunganhubungan hukum (rechtsbetrekking);
- c) Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d) Mempunyai pengurus;
- e) Mempunyai hak dan kewajiban;
- f) Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan

## 2. Badan Hukum Menurut Jenis-Jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, aneka badan hukum dapat dibagi, yaitu:

### a. Badan Hukum Publik

6/

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 21

Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik yakni Negara dalam bertindaknya dalam lapangan hukum perdata, hal ini merupakan persoalan yang masih harus ditentukan apakah berdasarkan hukum adat atau hukum perdata barat (B.W./KUHPerdata).

Adapun macam-macam badan hukum public meliputi:

# a) Badan hukum yang mempunyai teritorial

Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke, Propinsi Jawa Barat, kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah.

### b) Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja. Contohnya: Bank Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk yang berwajib hanya untuk tujuan yang tertentu saja, yang dalam bahasa belanda disebut *Publiekrechtelijke doel corporatie* dan oleh Soenawar Soekowati disebut badan hukum kepentingan.<sup>69</sup>

#### b. Badan Hukum Perdata

Dalam badan hukum keperdataan yang terpenting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Di samping ini, badan hukum public pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan,

.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 63

PT-PT Negara, dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.<sup>70</sup>

Adapun beberapa macam badan hukum perdata, antara lain dapat disebutkan disini, yaitu perkumpulan, perseroan terbatas (PT), *rederij, kerkgenootschappen*, koperasi, dan yayasan

Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara penguruspengurusnya. Sebagai subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum diakui eksistensinya. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata, terdapat 4 jenis badan hukum yaitu:

- d. Badan hukum yang di dirikan oleh Pemerintah. Termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah, seperti gereja atau badan keagamaan yang lainnya;
- f. Badan hukum yang diizinkan oleh Pemerintah;
- g. Badan hukum yang di dirikan oleh pihak swasta.

-

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 63

Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 84

## 3. Syarat-Syarat Badan Hukum

Pada pembicaraan mengenai badan hukum selanjutnya dalam pergaulan hukum kita ini, akan dibahas syarat-syarat (unsur-unsur) apakah yang dimintakan doktrin yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum.<sup>72</sup>

Syarat-syarat itu ialah:

### a. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan demikian, harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. karena itu, badan hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. <sup>73</sup>

## b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang *commercieel*.

Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum. Karena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari suatu bukanlah merupakan kepentingan

Ibid, hlm. 46

-

R. Ali Rido, "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf", (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 45.

pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai *persoon* (subject hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya ataukah di luarnya. <sup>74</sup>

# c. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak *subjectief* sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu, badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.<sup>75</sup>

### d. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *persoon* di samping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia merupakan badan yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 48

yayasan. Sampai sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagaian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.<sup>76</sup>

## 4. Kedudukan Badan Hukum

Kedudukan sebagai badan hukum itu ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Pada beberapa badan atau perkumpulan (dalam arti luas) dengan tegas-tegas oleh undang-undang dinyatakan sebagai badan hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam perkumpulan Koperasi bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.<sup>77</sup>

Pada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang tidak dengan tegastegas dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan badan hukum itu ditentukan dengan jalan melihat hukum-hukum yang mengatur tentang badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu. jika dari peraturan-peraturan itu dapat diambil konklusi adanya sifat-sifat, ciri-ciri atau dengan kata lain adanya unsurunsur badan hukum, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu adalah suatu badan hukum.

Dengan mudah dapat kita katakan, bahwa kedudukan badan hukum itu ada, jika organisasi itu merupakan suatu kesatuan sendiri, mempunyai kepribadian sendiri, mempunyai tujuan sendiri dan mempunyai harta kekayaan sendiri.

-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 48-49

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 52

Namun, dalam hal menetapkan unsur-unsur mana yang dianggapnya merupakan syarat mutlak, ini adalah tidak mudah. Karena itu, janganlah kita heran melihat adanya perbedaan-perbedaan mengenai pandangan itu hingga dengan perbedaan pendapat-pendapat ini membawa konsekuensi, bahwa suatu perkumpulan yang satu mengatakan bukan badan hukum dan yang lainnya mengatakan adalah suatu badan hukum.<sup>79</sup>

# C. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum Koperasi

# 1. Koperasi Sebagai Badan Hukum

Asal kata Koperasi adalah *Cooperation* atau *Cooperatiue* yang berarti bekerja sama. Maksud dari kerja sama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *Co* (bersama) dan *Operation* (bekerja), bekerja sama atau, bekerjasama, atau kebersamaan sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau yang popular dengan sebutan kebersamaan. Namun demikian yang harus diperhatikan bahwa bekerja sama tidak sama dengan sama-sama bekerja.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25/ Tahun 1992 tentang Koperasi (yang selanjutnya disebut UUPerkop): "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".<sup>81</sup>

\_

*Ibid*, hlm. 52

H.Budi Untung, "Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia", (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 1.

*Ibid*, hlm. 2

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa:

- 1. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas;
- Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/individu) atau badan hukum koperasi;
- 3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan atas kekeluargaan;
- 4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Dari uraian diatas dapat ditemukan sedikitnya ada 6 (enam) ciri Koperasi adalah:<sup>82</sup>

- Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha;
- Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya;
- 3. Sifat keanggotaannya sukarela tanpa paksaan.
- 4. Pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- 5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam Koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada Koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku Bungan yang berlaku di pasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan;

.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 3

 Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggungjawab, memiliki otonomi swadaya, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Seperti diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan Koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis Koperasi di Indonesia dibagi menjadi Koperasi primer dan Koperasi sekunder.

Koperasi primer adalah Koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan Koperasi sekunder.

Selanjutnya, ada 4 (empat) tingkat organisasi Koperasi:<sup>83</sup>

- Yang pertama, Koperasi primer yang keanggotaannya terdiri sekurangkurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan;
- Pusat Koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di daerah tingkat II/kabupaten;
- 3. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan Koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I/propinsi;
- 4. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri 3 (tiga) gabungan Koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ibukota.

.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 20

# 2. Pendirian Koperasi

Seperti diketahui bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>84</sup>

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa cara dan syarat pendirian Koperasi sebagai berikut:<sup>85</sup>

- Orang yang mendirikan Koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama;
- 2. Memiliki tujuan yang sama;
- 3. Memenuhi syarat wilayah tertentu dan;
- 4. Telah membuat konsep anggaran dasar Koperasi.

Pemrakarsa pembentukan Koperasi mengundang anggotanya untuk rapat pendirian Koperasi, selanjutnya konsep anggaran dasar Koperasi telah dipersiapkan lebih dahulu oleh panitia pendiri dan disahkan dalam rapat pendirian, dimana dibentuk pengurus dan pengawas. Selanjutnya pengurus Koperasi sekaligus pendiri, berkewajiban mengajukan pengesahan pada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan akta pendirian Koperasi dan berita acara rapat pendirian. Dalam akta pendirian tersebut berisikan anggaran dasar Koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus (yang pertama) yang diberi wewenang melakukan pengurusan. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 26

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 26

permohonan pengesahan, pejabat yang berwenang wajib memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pengesahan tersebut, jika ditolak, wajib diberitahukan secara tertulis alasan-alasan penolakan, dan selanjutnya pendiri boleh mengajukan permohonan pengesahan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Status Koperasi menjadi badan hukum pada saat mendapat pengesahan, yaitu dengan diumumkannya akta pendirian Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan disahkannya sebagai badan hukum, maka Koperasi mempunyai status sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam di luar pengadilan. <sup>86</sup>

Menurut Pasal 9 UUPerkop Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut antificial person/rechts person. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obilgatoir, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. <sup>87</sup>

Untuk perubahan anggaran dasar Koperasi harus ditempuh prosedur yang sama seperti pada pendirian Koperasi manakala Koperasi yang bersangkutan belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, sedangkan setelah Koperasi menjadi badan hukum perubahan anggaran dasar tersebut harus diputuskan di dalam suatu rapat yang sah sesuai dengan bunyi diputuskan di

\_

Ibid, hlm 26-27

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 31

dalam suatu rapat yang sah sesuai dengan bunyi ketentuan anggaran dasarnya. Di dalam penjelasan Pasal 12 UUPerkop disebutkan, bahwa perubahan yang mandasar saja yang perlu dimintakan pengesahan pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Dengan demikian atas perubahan terhadap anggaran dasar lainnya cukup dilakukan oleh Rapat Anggota, setelah akta pendirian Koperasi memperoleh status badan hukum, maka akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 10 Ayat 3 UUPerkop). <sup>88</sup>

# 3. Hubungan Hukum Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Hubungan hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan oleh UUPerkop, anggaran dasar dan keputusan yang disahkan dari Rapat Anggota. Para anggota bersama merupakan unsur yang penting pada Koperasi yang mempunyai hak dan menentukan di dalam Koperasi. 89

Keanggotaan seseorang di dalam Koperasi bersifat pribadi dan keanggotaan tersebut tidak dapat dipindahtangankan (Pasal 19 Ayat 3 UUPerkop). Keanggotaan dari Koperasi tidak dapat pula diwariskan walaupun manakala seorang anggota meninggal dunia, maka para ahli warisnya berhak menerima sisa hasil usaha, simpanan pokok dan simpanan wajib ataupun sisa hasil penyelesaian dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, namun hak dari para ahli waris tersebut adalah berdasarkan title umum. <sup>90</sup>

\_

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 33

# 4. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur di dalam anggaran dasarnya. Adapun kewajiban anggota berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UUPerkop diantaraya:<sup>91</sup>

- h. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- i. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Adapun hak anggota adalah sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar dan sekurang-kurangnya telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat 2 UUPerkop diantaranya: 92

- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 34

# 5. Perangkat/Organisasi Koperasi

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

#### a. Rapat Anggota;

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang berhak menetapkan: 93

- a) Anggaran Dasar;
- b) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi;
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan Koperasi;
- e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f) Pembagian sisa hasil usaha;
- g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara demikian, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana masing-masing anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara pada Koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasarnya dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-Koperasi secara berimbang. Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 4 UUPerkop, maka yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah

٠

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 34-35

anggota setiap koperasi-koperasi dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi anggota terhadap Koperasi sekundernya.<sup>94</sup>

#### b. Pengurus;

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota yang untuk pertama kalinya dicantumkan dalam akta pendirianya. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 (lima) tahun yang setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Suatu badan hukum adalah sama kedudukannya dengan orang sebagai subyek hukum dibidang hukum kekayaan. Pelaksanaan hak dan kewajibannya secara umum dilakukan oleh Pengurus Koperasi, namun kewenangan dari Pengurus Koperasi dapat dibatasi baik oleh undang-undang maupun oleh anggaran dasarnya. 95

Pasal 20 Ayat 2 UUPerkop menyebutkan,bahwa dalam hubungan Pengurus dengan Koperasi, maka Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota yang berwenang untuk mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 30 Ayat 2 UUPerkop). Atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengurus yang disengaja atau sebagai akibat suatu kelalaian serta menimbulkan kerugian harus ditanggung oleh Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (Pasal 34 UUPerkop). 96

#### c. Pengawas.

Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota Koperasi dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Tugas utama dari pengawas adalah

-

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 36

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan meminta segala keterangan yang diperlukan oleh Pengurus. 97



<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 37

#### **BAB III**

# PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI DAN AKIBAT HUKUM APABILA PENDIRIAN KOPERASI TIDAK MELIBATKAN PERAN NOTARIS

# A. Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa definisi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yakni: "pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Notaris ditetapkan sebagai pejabat pembuat akta Koperasi, yang mana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: "Notaris pembuat akta Koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi".

Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, sebelum Notaris tersebut

menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pembuat akta Koperasi. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya:

- 1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan jabatan Notaris;
- 2. Memiliki Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

# Pasal 15 UUJN berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus:
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris Pembuat Akta Koperasi kemudian dipertegas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa "pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi untuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional, adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan Kantor Koperasi tersebut berada.

Dengan telah ditanda tangani MOU atau nota kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 04 Mei 2004, maka wewenang seorang Notaris sebagai pejabat umum semakin luas, seperti kita ketahui bahwa dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tidak ada 1 Pasal yang mengharuskan bahwa anggaran dasar suatu Koperasi harus dibuat secara otentik, artinya pendirian Koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa dengan kata dibawah tangan atau akta otentik, hal ini disimpulkan dari Pasal 7 ayat 1 UUPerkop "pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar" ketentuan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang diatur dalam UU Koperasi memberikan kebebasan kepada orang-orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum dengan akta otentik. Dalam anggaran dasar koperasi pada dasarnya harus memuat: 98

.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 29

- 1. Nama Koperasi;
- 2. Tempat kerja, Daerah kerja;
- 3. Maksud dan Tujuan;
- 4. Syarat-syarat keanggotaan;
- 5. Tentang permodalan;
- 6. Hak dan kewajiban serta tanggungjawab anggota;
- 7. Pengurus dan pengawas Koperasi;
- 8. Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Anggota;
- 9. Penetapan Tahun Buku.

Menurut Narasumber I, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terkait pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang mana berdasarkan atas kehendak para pihak yakni atas dasar berita acara rapat dalam rapat pendirian badan hukum Koperasi yang sebelumnya dilakukan oleh para calon pendiri yang juga dapat dihadiri perwakilan Dinas Koperasi setempat. Peran Notaris tersebut adalah Notaris mendaftarkan usulan nama Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM secara *online single submission* tujuannya adalah untuk mendapatkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi. Proses pembuatan Akta Pendirian pendirian Koperasi yang dibuat secara notariil oleh Notaris memiliki jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Notaris yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundangundangan yang dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi secara notariil telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan

kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 99

Akta perjanjian notariil<sup>100</sup> adalah merupakan bukti tertulis, dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hakim harus menganggap sebagai bukti yang sempurna yang tidak memerlukan bukti tambahan sepanjang ternyata tidak terbukti sebaliknya.

Peran Notaris dalam perjanjian akta notariil yaitu sebagai pejabat publik yang membingkai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk dijadikan suatu akta perjanjian yang notariil dan tidak dibawah tangan. Isi dari akta perjanjian tersebut merupakan kehendak atau keinginan para pihak yang menghadap kepada Notaris, bukan kehendak dari Notaris.<sup>101</sup>

Bahwa pencantuman nama Notaris pada akta Notaris, tidak berarti pihak di dalamnya atau turut serta atau menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tapi hal tersebut merupakan pihak atau penghadap, tapi hal tersebut merupakan aspek formal akta Notaris sesuai UUJN. Dan notaris tidak tekait dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. <sup>102</sup>

Wawancara dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak, Budi Perasetiyono, S.H, Pada Tanggal 06 April 2021, Pukul 14.30 WIB (Untuk Selanjutnya disebut Narasumber I)

Mulyoto "Parismin Televic Control of the Co

Mulyoto, "Perjanjian; Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai". (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 1.

Sumini dan Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notariil, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 4 Tahun 2017, hlm. 564

Habib Adjie, "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 4.

Dalam mendirikan sebuah badan hukum Koperasi Notaris Pembuat Akta Koperasi dapat berperan sebagai Mediator. 103 Hal ini dijumpainya para pendiri Koperasi mengalami kesulitan dalam mendapatkan suntikan dana untuk membangun Koperasi. Dengan adanya hambatan seperti ini, maka peran Notaris yaitu sebagai pihak penengah atau biasa disebut dengan Mediator. Notaris sebagai pihak penengah antara pihak Bank dengan para pendiri selaku nasabah bank (debitur). Notaris sebagai mediator bertujuan memudahkan para pendiri untuk mendapatkan modal yang diberikan oleh Bank. Peran yang dimiliki Notaris dalam hal ini dapat dikatakan cukup berat karena Notaris tidak hanya merekomendasikan sebuah Bank kepada pendiri Koperasi tetapi harus meyakinkan pihak Bank untuk memberikan kepercayaan kepada para pendiri Koperasi agar Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit kepada debitur guna memperoleh modal yang mana modal tersebut digunakan untuk membangun badan hukum Koperasi. Di era sekarang ini, badan hukum Koperasi tidak begitu menggiurkan bagi Bank karena sering terjadinya Koperasi-Koperasi yang tidak beroperasi/tutup karena beberapa faktor salah satunya masalah finansial hingga para debitur (pendiri) tidak memenuhi kewajibannya membayar fasilitas kredit sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini menjadi penyebab Bank tidak begitu tertarik untuk memberikan fasilitas kredit kepada para pendiri Koperasi sehingga memerlukan bantuan tangan profesional yaitu Notaris Pembuat Akta Koperasi yang dapat membantu pihak Bank memberikan modal kepada pihak yang tepat dan dapat dimintai tanggungjawab jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannnya.

-

Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 45.

Menurut Narasumber II, dalam hal kaitannya pembuatan akta pendirian Koperasi, yang berhak datang menghadap Notaris mengenai pembuatan akta tersebut ialah para pendiri yang terdiri dari Ketua Koperasi, Sekretaris, dan Bendahara apabila para pendiri berhalangan hadir maka wajib menggunakan kuasa yang sebelumnya sudah melakukan rapat pendirian. Selain itu, Notaris Pembuat Akta Koperasi memiliki kewenangan lainnya yang telah diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang datang pada dikemudian hari, namun apabila Notaris Pembuat Akta Koperasi tersebut telah melakukan tindakan di luar kewenangannya yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan maka akta atau akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris bersangkutan tidak mengikat secara hukum, dengan adanya perbuatan hukum tersebut para pihak dapat melaporkan Notaris itu ke Pengadilan Negeri setempat karena telah memberikan kerugian kepada para pihak atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris. 104

Yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam mendirikan badan hukum Koperasi, kepengurusan Koperasi tersebut harus ganjil yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Jika susunan kepengurusan tersebut genap maka dalam system yang mana sekarang menggunakan system online yang awalnya pengajuan tersebut diterima, kemudian akan ada notifikasi melalui e-mail dijadikan pembatalan dan wajib dilakukan perbaikan.

\_

Wawancara dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak, Muzia Amanda, S.H, M.Kn, Pada Tanggal 01 April 2021, Pukul 13.00 WIB (Untuk Selanjutnya disebut Narasumber II)

Peran Notaris dalam hal pembuatan akta pendirian Koperasi memberikan penjelasan secara rinci tentang badan hukum Koperasi tersebut, tidak hanya sebatas penjelasan tentang Koperasi, Notaris memberitahukan kepada para pendiri mengenai syarat-syarat dan mekanisme pendirian Koperasi. Para pendiri Koperasi wajib memenuhi syarat-syarat yang akan diajukan kepada Notaris berupa berita acara rapat, daftar hadir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Notaris berhak menanyakan visi dan misi Koperasi tersebut termasuk di dalamnya berupa Anggaran Dasar yang memuat nama Koperasi, tempat kerja dan daerah kerja tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab anggota dan lain-lain. Karena setiap Koperasi yang akan didirikan memiliki tujuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Notaris Pembuat Akta Koperasi juga dituntut untuk memahami pembuatan pendirian akta Koperasi yang yang akta Koperasi hanya dibuat oleh Notaris yang diamanahkan oleh Menteri yang membidangi Koperasi untuk melakukan pembuatan akta yang berkaitan dengan Koperasi.

Dalam praktiknya Notaris memiliki peran yang mana peran ini dapat membantu para pendiri Koperasi untuk mengatur badan hukum Koperasi agar Koperasi tersebut dapat berkembang dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peran yang dimaksud adalah Notaris sebagai Konsultan Hukum, Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagai Konsultan Hukum dalam memberikan konsultasinya terhadap para pendiri ini di dasarkan karena para pendiri belum sepenuhnya siap dalam mendirikan suatu badan hukum baik dari segini finansial, ketidaktahuan seputar badan hukum Koperasi, ketidaktahuan akibat hukum yang

ditimbulkan jika suatu saat para pendiri tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan sebagainya. Pentingnya peran Notaris sebagai Konsultan Hukum bagi para pendiri Koperasi sebagai bentuk upaya Notaris untuk mendukung program yang telah dibangun oleh pendiri Koperasi dan Notaris dapat membantu memajukan Koperasi-Koperasi di Indonesia.

Menurut Narasumber III, peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam pembuatan akta Koperasi yakni Notaris memberikan edukasi dan memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan badan hukum Koperasi kepada masyarakat terutama pendiri Koperasi. Dalam memberikan edukasi terhadap para pihak, Notaris memberikan penjelasan tentang tata cara pendirian, jenis Koperasi di wilayah keanggotaan, modal Koperasi, visi misi Koperasi, Kegiatan usaha Koperasi. Kemudian Notaris memberikan sebuah penyuluhan hukum atau menggiatkan kepada para pihak bahwasannya badan hukum bukan hanya sebatas Perseroan Terbatas (PT), Yayasan. Notaris dalam perannya menggalangkan Koperasi kepada masyarakat untuk mendirikan sebuah badan hukum Koperasi. Perlu diketahui, bahwa Koperasi hingga saat ini masih diberikan subsidi oleh pemerintah yakni dari Kementerian Koperasi itu sendiri pemberian subsidi oleh pemerintah yang mana besaran subsidi diberikan bervariasi menyesuaikan dengan tariff pembuatan akta Koperasi yang berlaku di setiap daerah. 105

Notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi memberikan arahan kepada para pihak untuk taat menjalankan Rapat Anggota Tahunan secara rutin. Tidak hanya memberikan edukasi tentang badan hukum Koperasi kepada para pendiri,

Wawancara dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Pontianak, Derry Tandoyo, S.H, M.Kn, Pada Tanggal 13 April 2021, Pukul 19.30 WIB (Untuk Selanjutnya disebut Narasumber III)

peran lainnya yang dipegang oleh Notaris yaitu tentang mengenai Perizinan Koperasi. Peran Notaris dalam hal ini memberikan informasi kepada para pendiri untuk membuat surat izin dalam mendirikan badan usaha seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha dan sebagainya. Khusus Izin Usaha, Notaris memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis Izin Usaha yang berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan suatu rujukan yang dipergunakan untuk mengklasifikasian kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa bidang usaha termasuk bidang usaha yang akan didirikan oleh para pendiri untuk mendirikan Koperasi. Kemudian dibedakan berdasarkan jenis ekonomi yang menghasilkan suatu produk.

Notaris tidak wajib menghadiri Rapat Anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Namun jika para pihak hendak melakukan Rapat Anggota, dan meminta Notaris untuk hadir maka Notaris menjalankan kewenangannya sebagai saksi notulen atau pihak yang memastikan jalannya rapat tersebut sesuai dengan tata tertib dan anggaran dasar Koperasi serta mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi dalam rapat tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam berita acara rapat. Penyelenggaran Rapat Anggota tersebut yang mana Notaris diminta hadir maka peran yang akan dilaksanakan oleh Notaris adalah memvalidasi agenda yang dibahas kemudian kehadiran para anggota Koperasi dilihat secara langsung oleh Notaris apakah rapat tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar Koperasi.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi memberikan penjelasan kepada para pendiri Koperasi untuk melakukan Rapat Anggota dan pentingnya memiliki SK badan hukum Koperasi. Jika para pendiri atau pengurus Koperasi tidak menjalankan Rapat Anggota serta tidak memiliki SK badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi, maka Dinas Koperasi meminta kepada Ketua Koperasi untuk membuat surat persetujuan atau pernyataan yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara bahwa Koperasi tersebut tidak menjalankan Rapat Angggota atau tidak memiliki SK badan hukum guna mengetahui penyebab Koperasi tersebut tidak terpenuhinya ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian hal ini berkaitan dengan peran Notaris apabila para pihak tetap tidak melaksanakan Rapat Anggota dan pendiri Koperasi tidak memiliki akta pendirian atau SK badan hukum maka peran Notaris adalah Notaris mengingatkan atau memberikan teguran secara lisan, karena memberikan teguran secara tertulis bukan peran Notaris melainkan kewenangan pemerintah kepada para pendiri. Notaris memberikan teguran secara lisan untuk mengajak para pendiri untuk untuk tetap mentaati undang-undang perkoperasian tujuannya agar Koperasi tersebut dapat berstatuskan badan hukum serta melaksanakan Rapat Anggota setiap tahunnya. Sehingga Koperasi tersebut menjadi sebuah badan hukum yang dapat menjadi contoh kepada Koperasi-Koperasi yang lain untuk taat pada regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Notaris dalam perannya terkait para pendiri tidak melibatkan peran Notaris dalam mendirikan Koperasi meskipun para pendiri sudah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh pemerintah, maka secara hukum apabila terdapat Koperasi yang dalam pelaksanaannya masih beroperasi meskipun berdasarkan laporan Dinas Koperasi, Koperasi tersebut tidak memiliki akta pendirian atau

Koperasi tersebut tidak sah menurut hukum dalam pelaksanaan praktiknya, maka Koperasi tersebut tidak punya kekuatan hukum dalam pendiriannya. Resikonya adalah dapat dilakukan pemberikan sanksi oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini Notaris memiliki peran yang mana peran tersebut adalah Notaris memiliki peran dari segi aspek legal. Artinya, Notaris membuat Berita Acara Rapat Anggota tentang pembubaran dan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat apabila pembubaran Koperasi berdasarkan Rapat Anggota yang selajutnya dituangkan ke dalam akta notariil dan melakukan permohonan pengesahan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Namun jika pembubaran badan hukum Koperasi pembubarannya tersebut berdasarkan yang dilaksanakan oleh pemerintah maka peran Notaris dalam hal ini Notaris sebagai Penasehat Hukum diluar pengadilan. Yang dimaksud dengan Penasehat Hukum diluar pengadilan adalah Notaris sekaligus menjadi good listener mendampingi para pendiri Koperasi untuk membantu para pendiri terutama pengurus Koperasi dapat menghindari penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi terkait tidak terlaksananya Rapat Anggota atau Koperasi tersebut belum memiliki akta pendirian dan SK badan hukum, dengan cara membantu pengurus Koperasi untuk membuat surat pernyataan keberatan yang mana surat ini nantinya dapat meminimalisir terjadinya penjatuhan sanksi kepada pengurus Koperasi. Adapun surat tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Rapat Anggota atau ketidaktahuan pengurus Koperasi dalam tata cara pembuatan akta pendirian Koperasi, sehingga Koperasi tidak memiliki SK badan hukum, dapat memungkinkan Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dilakukannya pembinaan bukan pemberian penjatuhan sanksi.

Notaris tidak hanya memiliki peran dalam pembuatan akta pendirian saja, tetapi Notaris memiliki tanggungjawab yang mana sebatas kebenaran formil. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris kebenaran formil menjamin kebenaran dan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) para penghadap, saksi, serta Notaris membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap. Artinya, Notaris tidak dapat dituntut apabila Notaris bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut ternyata dokumen penunjang pembuatan akta palsu atau telah melanggar peraturan perundang-undangan. Jika dalam praktiknya bahwa dokumen-dokumen penunjang dalam pembuatan akta otentik yang diserahkan kepada Notaris terbukti palsu. Maka tidak mengakibatkan akta dan pengikatan yang dilakukan antara klien dan Notaris adalah palsu. Bahwa apabila para pihak yang melakukan kebohongan kemudian hal tersebut disampaikan kepada Notaris bukan tanggungjawab Notaris.

Jika secara formil dipermasalahkan otentisitasnya oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitasnya akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran pernyataan keterangan para pihak atau yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan keaslian tanda tangan para pihak para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak tidak dilakukan. <sup>106</sup> Akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai (*partij acten*) dan akta pejabat (*relaas acten*). Akta partai adalah suatu akta dimana Notaris hanyan memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris dibebaskan dari tanggungjawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagai mana yang tertulis dalam dalam akta namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut. Apabila akta otentik yang dibuat Notaris dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum ataupun dinyatakan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan maka para pihak yang merasakan dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan atau pun turut tergugat. <sup>107</sup>

Bentuk dan tanggungjawab Notaris mempunyai pengertian: 108

- Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan;
- ii. Akta Notaris tersebut bermutu, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;
- iii. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna.

\_

Freddy Harris dan Leny Helena, "*Notaris Indonesia*", (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 68.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 65-66

Tanggungjawab Notaris dalam mendirikan sebuah badan hukum Koperasi, sebatas proses pemesanan nama Koperasi, kelengkapan data para pihak. Namun apabila Surat Keputusan (SK) sudah keluar yang menjalankannya adalah tanggungjawab pengurus Koperasi, Notaris hanya bertanggungjawab berdasarkan data-data yang diberikan kepada Notaris atas data-data yang diisi oleh Notaris, seperti identitas para pihak pendiri Koperasi dan memasukan data, apabila Notaris menginput data simpanan pokok dan simpanan wajib yang diberikan oleh para pihak salah karena di dalam *system online* kemudian Notaris telah memasukkan data yang dibutuhkan maka Notaris bertanggungjawab atas penginputan data untuk menerbitkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi, salah dalam penginputan SK tersebut merupakan tanggungjawab Notaris.

Dalam pembuatan akta pendirian Koperasi, Menurut Narasumber I dan Narasumber 2 sepakat bahwa para pihak tidak dizinkan untuk membawa saksi guna sebagai bahan bukti jika sewaktu-waktu akta pendirian badan hukum Koperasi bermasalah dan para pihak (pendiri) menggugat Notaris ke Pengadilan Negeri. Tidak hanya itu, di dalam akta pendirian Koperasi Notaris tidak akan mencatumkan klausula proteksi diri karena klausul tersebut hanya akan dicantumkan pada akta perjanjian-perjanjian yang dirasa cukup riskan yang dapat mengancam jabatan Notaris.

\_

Wawancara Narasumber II, *Op.Cit.* 

# B. Akibat Hukum Apabila Pendirian Koperasi Tidak Melibatkan Peran Notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasiaan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan "para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup, berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada, surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok, dan rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

Pendirian badan hukum Koperasi wajib dibuat dalam bentuk akta notariil yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni Notaris Pembuat Akta Koperasi. Secara yuridis pembuatan akta pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar, atau akta yang berkaitan dengan badan hukum Koperasi merupakan kewenangan Notaris Pembuat Akta Koperasi. Maka Notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta tersebut, Notaris diberikan kewenangan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk membuat sebuah akta notariil yang mana akta tersebut sebagai bukti hukum dalam mendirikan sebuah badan hukum Koperasi agar badan hukum tersebut mimiliki kekuatan hukum dalam kegiatan operasional Koperasi.

Menurut pendapat penulis, Keterlibatan Notaris dalam pendirian Koperasi berawal dari adanya rapat pendirian oleh para pendiri Koperasi, Notaris dapat diundang/diminta untuk hadir mengikuti rapat tersebut, atau setelah dilakukannya rapat pendirian olah para pendiri dan anggota dibuat ke dalam berita acara/Notulen rapat kemudian surat tersebut dibawa ke Notaris untuk dibuatkannya akta pendirian Koperasi. Dalam praktiknya ada 2 (dua) hal yang menyebabkan badan hukum Koperasi tidak mendapatkan status badan hukum yang pertama pendiri Koperasi dalam mendirikan sebuah badan hukum tidak melibatkan peran Notaris untuk dibuatkannya akta pendirian dan melakukan permohonan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, pendirian Koperasi tidak melibatkan anggota Koperasi dalam mendirikan badan hukum Koperasi. Jika dalam pelaksanaanya terdapat Koperasi yang tidak melibatkan peran Notaris dalam pendirian Koperasi, maka Koperasi tersebut tidak mendapatkan status sebagai badan hukum. Notaris Pembuat Akta Koperasi ikut terlibat dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, akta-akta yang berkaitan dengan Koperasi, maupun pengajuan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga keberadaan Koperasi tidak diakui secara hukum karena tidak melibatkan Notaris dalam pembuatan akta pendirian.

Dalam hal pendirian badan hukum Koperasi tidak melibatkan anggota Koperasi dalam mendirikan sebuah badan hukum Koperasi, dapat mengakibatkan Koperasi tersebut tidak sah atau tidak mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya BAB V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagian Kedua Pasal 6 ayat (1) berbunyi Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang. Maka perlu penyesuaian jumlah pendiri Koperasi dari yang semula sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, menjadi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang untuk mendirikan badan hukum Koperasi, Artinya dalam pendirian badan hukum Koperasi para pendiri wajib melibatkan atau menyertakan anggota-anggotanya ke dalam pendirian Koperasi. Ini bertujuan saat penginputan melalui online single submission (OSS) tidak terjadi kesalahan dalam penginputan karena tidak mencantumkan nama-nama anggota Koperasi ke dalam online single submission (OSS) tersebut. Sehingga apabila pendirian Koperasi tersebut menyertakan anggota-anggotanya maka Koperasi tersebut bisa dilakukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan status badan hukum. Namun sebaliknya apabila pendirian Koperasi tidak melibatkan atau menyertakan anggota-anggotanya maka Koperasi tersebut tidak mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum Koperasi atau Koperasi belum berubah menjadi badan hukum.

Apabila pengurus Koperasi bertindak mewakili Koperasi tanpa adanya akta pendirian notariil dan Surat Keputusan pengesahan, maka pengurus Koperasi dapat dituntut. Tuntutannya tersebut berupa tanggungjawab renteng hingga harta pribadi. Jabatannya sebagai pengurus Koperasi belum dinyatakan sah secara hukum karena tidak adanya Surat Keputusan pengesahan badan hukum Koperasi.

Menurut Pasal 31 UUPerkop menyebutkan "pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa".

Menurut pendapat penulis, bahwa pengurus Koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang bersama pendiri lainnya mereka lakukan. Yang mana pendirian Koperasi tidak melibatkan Notaris dalam kaitanya dengan pembuatan akta pendirian Koperasi serta untuk mendapatkan Surat Keputusan Badan Hukum. Pertanggungjawaban oleh pengurus Koperasi terlepas Koperasi tersebut tidak memiliki status badan hukum atau sudah mendapatkan status badan hukum selama pihak tersebut menjabat sebagai pengurus Koperasi maka dengan secara yuridis pengurus Koperasi bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi.

Berdasarkan Pasal 48 UUPerkop, pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri. Kewenangan untuk membubarkan Koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan pemasyarakatan **Koperasi** sebagai media dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Iklim serta kondisi yang demikian hanya mungkin tercapai apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem

perkoperasian yang berlaku, oleh karena itu Pemerintah berkepentingan bagi terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. 110

Apabila kegiatan Koperasi dirasakan dapat menghambat atau membahayakan sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (meskipun sudah diberikan bantuan atau bimbingan), atau terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkoperasian atau Anggaran Dasar Koperasi, maka Koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan. 111

Dalam melakukan pembubaran Koperasi, Menteri terlebih dahulu mempertimbangkan secara obyektif segala aspek yang berkaitan dengan Koperasi yang bersangkutan. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan terhadap pembubaran Koperasi, maka sebelum keputusan pembubaran Koperasi dikeluarkan, kepada para pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan keberatan. Menteri wajib memperhatikan setiap keberatan yang diajukan sejauh mungkin berusaha menghindarkan penjatuhan sanksi pembubaran tetapi justru terus meningkatkan kegiatan pembinaan. 112

Menteri membubarkan Koperasi, maka Menteri segera Dalam hal menyelenggarakan tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan Koperasi yang dibubarkan. Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dapat dilimpahkan kepada Tim Penyelesai yang beranggotanya ditunjuk oleh Menteri, dan sekurangkurangnya terdiri dari unsur Pemerintah dan Anggota Koperasi. Tim Penyelesai

110 Budi Untung, Op. Cit, hlm. 49-50

<sup>111</sup> Ibid, hlm. 50.

Ibid, hlm. 50

bertanggungjawab kepada Menteri, dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan penyesuaian pembubaran Koperasi merupakan tanggungjawab Pemerintah cq. Menteri. 113

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (kreditor) terhadap Koperasi, berlaku mekanisme pemberitahuan pembubaran tersendiri dengan maksud agar para kreditor dapat mengetahui pembubaran Koperasi dan segera melakukan penagihan atas piutangnya terhadap Koperasi Pembubaran Koperasi yang belum diikuti dengan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, belum menghapuskan status badan hukum Koperasi yang bersangkutan. Setelah pengumuman pembubaran, maka status badan badan hukum Koperasi dan mengikat pihak ketiga. 114

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi, yang mana tercantum dalam Pasal 3 tentang persyaratan dan tata cara pembubaran. Maka Pemerintah berwenang melakukan pembubaran badan hukum Koperasi yakni:

- Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
   1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam
   Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
- Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau

\_

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 51

- 3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- 4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.



#### **BAB IV**

# **PENUTUP**

## A. Simpulan

Simpulan dalam penulisan Tesis ini adalah:

- 1. Peran Notaris dalam pendirian Koperasi bahwa Notaris memformulasikan keinginan/kehendak para penghadap yang telah memberikan pernyataan atau keterangan kepada Notaris kemudian dibuatkan ke dalam bentuk tertulis sehingga merupakan suatu bentuk akta yang notariil. Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran nama Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkannya SK Badan Hukum, Notaris memberikan penyuluhan hukum terkait badan hukum Koperasi, Notaris dapat berperan sebagai Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum diluar pengadilan terkait dengan pendirian Koperasi. Notaris memiliki tanggungjawab pendirian Akta Koperasi yang mana tanggungjawab tersebut sebatas kebenaran formil. Kebenaran formil menjamin kebenaran dan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) para penghadap, saksi, serta Notaris membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap.
- 2. Dalam melakukan pendirian Koperasi wajib melibatkan peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Anggota Koperasi untuk menjadikan Koperasi tersebut sebagai sebuah badan hukum. Hal yang dapat mengakibatkan Koperasi tidak mendapatkan status badan hukum adalah

pendiri Koperasi dalam mendirikan sebuah badan hukum Koperasi tidak melibatkan peran Notaris Pembuat Akta Koperasi untuk dibuatkannya akta pendirian secara notariil yang kemudian dilakukannya permohonan menerbitkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi, dan pendirian Koperasi tidak melibatkan atau menyertakan Anggota Koperasi dalam mendirikan badan hukum Koperasi.

#### B. Saran

Saran dalam penulisan Tesis ini adalah:

- 1. Dalam pembuatan akta Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi. Sebaiknya Notaris harus menguasai terlebih dahulu bidang badan hukum Koperasi tersebut, kemudian Notaris mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan kepada para pendiri. Tujuannya agar para pendiri paham mekanisme pendirian Koperasi sehingga menghindari perbuatan hukum yang dapat merugikan pendiri Koperasi.
- 2. Untuk mendirikan sebuah badan hukum Koperasi, alangkah baiknya pendiri Koperasi harus berhati-hati saat melakukan pembuatan akta pendirian Koperasi kepada Notaris, tidak semua Notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta Koperasi. Hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berwenang melakukan pembuatan akta Koperasi setelah diberikannya SK oleh Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Maka dari itu, pendiri Koperasi harus mengetahui terlebih dahulu Notaris yang mana saja yang dapat melakukan perannya untuk membuat sebuah akta pendirian Koperasi agar Koperasi tersebut

mendapatkan status badan hukum yang sah/legal. Serta dalam mendirikan sebuah badan hukum Koperasi sebaiknya melibatkan anggota Koperasi agar Koperasi tersebut dapat berstatus badan hukum karena telah memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.



#### **Daftar Pustaka**

#### Buku:

- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2010.
- Chidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni, Bandung, 1999.
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Idaho Notary Public Handbook, "Notary Public", Idaho Secretary Of State, Revised 2020
- Mulyoto, Perjanjian; Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Pres, Yogyakarta, 2017.
- M. Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Jakarta, Pusat Informasi Perkoperasian, 2008.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyati, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, *Cetakan Ketujuh*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- R.Alir Dush, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni, Bandung, 2004.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2006.

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Perpustakaan Nasional Indonesia, 1985.

## Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

# Jurnal Hukum:

Arief Rahman Mahmoud, Sudarsono, Abdul Rachmad Budiono, Imam Koeswahyono, Reformulation Of Notary Authority As a General Officer Of The Authentic Deed, Journal of Arts and Humanities, Volume 9 Issue 7, 2020

Asrini Juniati Gultom, Pembubaran Koperasi Yang Tidak Menjalankan Rapat Anggota Tahunan Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru. 2015

- Chandra Kurniawan Setyabudi, "Notary Professional Legal and Ethical Liability for Deed Reading Obligations Made by Notaries", Journal Authentica, Volume 2 Issue 1, 2019
- Deviana Yuanitasari, The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers, Sriwijaya Law Review, Volume 1 Issue 2, 2017
- Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum; Manusia dan Badan Hukum, Jurnal Refleksi Hukum, Nomor 1 Volume 8, 2014.
- Habib Adjie, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, Jurnal Hukum Respublica, Nomor 2 Volume, 2007.
- I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini and I Nyoman Alit Puspadma, Notary Responsibilities On The Making Of Deed With Double Number, Jurnal Notariil, Volume 5 Issue 1, 2020.
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, Jurnal JIPPK, Nomor 2 Volume 3, 2018.
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Akta, Nomor 4 Volume 4, Desember 2017.
- Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation*), Jurnal *Recht Vinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, 2012.
- Nasrizal, "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Di Kabupaten Kebumen, Universitas Diponegoro", Tahun 2005.
- Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 5, Mei 2016.
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya Dan A.A Andi Prajitno, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Nomor 2 Volume 23, 2018.

- Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas, 2017.
- Resliaty Rachim, Zulkifli, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tinjauan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada Koperasi di Kalimantan Timur Tahun 2017, 2017.
- Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, Kewenangan Notaris Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Lex Privatum, Nomor 6 Volume 6, Agustus 2018.
- Salma Indah Putri, Tarsisius Murwardji, dan Kilkoda Agus Saleh, Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Apabila Terjadi Kredit Macet Dari Anggota Koperasi Dalam Linkage Program Pola Channeling Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi, Jurnal Hermeneutika, Nomor 1 Volume 4, 2020.
- Safitri Handayani, Universitas Diponegoro Semarang, Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Notaris Dan Akibat Penolakan Pengesahan Oleh Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, 2007.
- Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung, Jurnal Akta, Nomor 4 Volume 4, 2017.
- Sumini dan Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notariil, Jurnal Akta Volume 4 Nomor 4 Tahun 2017.
- Teresia Din, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds"), Jurnal Penelitian Hukum, Nomor 2 Volume 19, 2019.
- Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1 Volume 2, 2017.